DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
NOMOR 188-12/44/600.4/2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI
PADA PERALATAN TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap instalasi tenaga listrik, baik instalasi penyediaan atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya sertifikat laik operasi, setiap peralatan tenaga listrik yang dipasang pada setiap instalasi tenaga listrik, baik instalasi penyediaan atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik, harus memenuhi persyaratan dalam Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan sebagai standar wajib;

c. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Pasal 23 ayat (1) perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 No. 24, TLN No. 3394);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);

5. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;

6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI PADA PERALATAN TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. SNI Wajib adalah Standar Nasional Indonesia mengenai peralatan tenaga listrik yang diberlakukan sebagai standar wajib oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Peralatan tenaga listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

3. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada peralatan tenaga listrik yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

4. Sertifikat Produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk menyatakan bahwa peralatan tenaga listrik telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia.

5. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikasi atas produk.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
TANDA SNI

Pasal 2

(1) Peralatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan di Indonesia wajib memiliki Tanda SNI.

(2) Peralatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah peralatan tenaga listrik yang SNI-nya ditetapkan sebagai SNI Wajib.

BAB III
SERTIFIKAT PRODUK

Pasal 3

(1) Untuk dapat dibubuhi Tanda SNI, peralatan tenaga listrik harus memenuhi persyaratan SNI yang dinyatakan dengan Sertifikat Produk.

(2) Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.

(3) Sertifikat Produk berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Untuk mendapatkan Sertifikat Produk, perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
    a. Akta Pendirian Perusahaan;
    b. Izin Industri;
    c. Profil Perusahaan;
    d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    e. Nama produk, tipe/jenis dan spesifikasi teknis produk; dan
    f. Tanda bukti pendaftaran merek dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Kehakiman dan HAM.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan berdasarkan Laporan Hasil Uji serta hasil asesmen di pabrik, Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan Sertifikat Produk dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(6) Laporan Hasil Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan oleh Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk melakukan kegiatan pengujian dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.

(7) Lembaga Sertifikasi Produk menyampaikan salinan Sertifikat Produk yang telah diterbitkan kepada Direktur Jenderal.

(8) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji yang bertugas dalam kegiatan sertifikasi Tanda SNI, wajib menjaga kerahasiaan data, hasil uji, dan informasi yang diperolehnya.

Pasal 4

(1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Produk yang berakreditasi, Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu lembaga yang dianggap mampu untuk melakukan sertifikasi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dengan ketentuan bahwa Sertifikat Tanda SNI diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

(2) Dalam hal belum terdapat Laboratorium Uji yang berakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Direktur Jenderal dapat menunjuk suatu laboratorium yang dianggap mampu untuk melakukan pengujian sebagai Laboratorium Uji.

BAB IV
PEMBUBUHAN TANDA SNI

Pasal 5

(1) Peralatan tenaga listrik yang telah mendapatkan Sertifikat Produk dibubuhi Tanda SNI.

(2) Bentuk dan ukuran Tanda SNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

(3) Ketentuan pembubuhan Tanda SNI tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB V
PEMERIKSAAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 6

(1) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu atas keabsahan Sertifikat Produk yang telah diterbitkan dan pembubuhan Tanda SNI pada peralatan tenaga listrik.

(2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. pemeriksaan sistem mutu pabrikasi peralatan tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan sekali; dan

b. pemeriksaan kesesuaian peralatan tenaga listrik dengan persyaratan dalam SNI-Wajib mengenai peralatan tenaga listrik tersebut yang dilakukan dengan pengambilan contoh dan pengujian peralatan tenaga listrik setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Sertifikat Produk dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

(3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu meliputi :

a. pemeriksaan sistem mutu pabrikasi peralatan tenaga listrik; dan

b. pemeriksaan kesesuaian peralatan tenaga listrik dengan persyaratan dalam SNI-Wajib mengenai peralatan tenaga listrik tersebut.

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat membekukan Sertifikat Produk.

(6) Dalam hal Sertifikat Produk dibekukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, maka perusahaan harus:

a. menghentikan penggunaan Tanda SNI sejak tanggal ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk;

b. menghentikan peredaran peralatan tenaga listrik yang terlanjur dibubuhi Tanda SNI;

c. menarik peralatan tenaga listrik yang beredar di pasar sesuai dengan tahun pembuatan sebagaimana direkomendasikan oleh pihak yang berwenang; dan

d. melakukan perbaikan terhadap peralatan tenaga listrik hasil produksinya.

(7) Sertifikat Produk dapat digunakan kembali setelah pembekuan Sertifikat Produk dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses sertifikasi dalam rangka pembubuhan Tanda SNI.

(2) Dalam melakukan pembinaan, Direktur Jenderal menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, dan supervisi berkaitan dengan proses sertifikasi dalam rangka pembubuhan Tanda SNI.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

(4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menemukan penyimpangan dalam sertifikasi dan pembubuhan Tanda SNI, penyimpangan tersebut diselesaikan dengan mengacu pada prosedur penyelesaian penyimpangan dalam pelaksanaan pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Ketua Badan Standarisasi Nasional (BSN)
4. Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN)
5. Ketua Forum Komunikasi Industri Penunjang Tenaga Listrik (FKIPTL)
6. Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI)
7. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Kabel (APKABEL)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

NOMOR : 188-12/44/600.4/2003

TANGGAL : 18 JULI 2003

..... (nama Lembaga Sertifikasi Produk)

Sertifikat

Produk Peralatan Tenaga Listrik

SNI

Nomor : ……..
Tanggal

Diberikan kepada : (nama perusahaan produsen peralatan tenaga listrik)

Alamat :

Produsen Peralatan Tenaga Listrik
..... (nama peralatan tenaga listrik)

Menyatakan ..... (nama dan jenis peralatan tenaga listrik)
Kode Pabrik : .....
Spesifikasi
Tegangan pengenal : .....
..... : .....
..... : .....

Setelah diteliti di Laboratorium Uji (nama laboratorium uji) dengan rekomendasi penerbitan sertifikat No. ..... tanggal ..... (tanggal bulan tahun) dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Standar Nasional Indonesia

SNI ..... (nomor SNI)
..... (judul SNI)

Produk ini dapat menggunakan tanda SNI sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Masa berlaku ..... (tanggal bulan tahun) sampai dengan ..... (tanggal bulan tahun)

..... (pimpinan Lembaga Sertifikasi Produk)

cap tanda tangan

..... (nama lengkap)

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Keterangan:
Kertas sertifikat berwarna merah dan tulisan menggunakan tinta berwarna hitam.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

NOMOR : 188-12/44/600.4/2003

TANGGAL : 18 JULI 2003

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Sertifikat

Produk Peralatan Tenaga Listrik

SNI

Nomor : ……..
Tanggal

Diberikan kepada : (nama perusahaan produsen peralatan tenaga listrik)

Alamat :

Produsen Peralatan Tenaga Listrik
..... (nama peralatan tenaga listrik)

Menyatakan ..... (nama dan jenis peralatan tenaga listrik)
Kode Pabrik : .....
Spesifikasi
Tegangan pengenal : .....
..... : .....
..... : .....

Setelah diteliti di Laboratorium Uji (nama laboratorium uji) dengan rekomendasi penerbitan sertifikat No. ..... tanggal ..... (tanggal bulan tahun) dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Standar Nasional Indonesia

SNI ..... (nomor SNI)
..... (judul SNI)

Produk ini dapat menggunakan tanda SNI sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Masa berlaku ..... (tanggal bulan tahun) sampai dengan ..... (tanggal bulan tahun)

Direktur Jenderal Listrik
dan Pemanfaatan Energi

cap tanda tangan

..... (nama lengkap)
NIP. .....

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

Keterangan:
Kertas sertifikat berwarna merah dan tulisan menggunakan tinta berwarna hitam.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

NOMOR : 188-12/44/600.4/2003

TANGGAL : 18 JULI 2003

KETENTUAN PEMBUBUHAN TANDA SNI

1. Tanda SNI hanya boleh dibubuhkan pada peralatan tenaga listrik dengan syarat:
   a. nama, merek, tipe, dan spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan daftar yang ada di dalam Sertifikat Tanda SNI;
   b. dibuat pada fasilitas produksi dengan alamat sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Tanda SNI;
   c. memenuhi semua kriteria sertifikasi Tanda SNI tanpa terkecuali;
   d. tidak menerapkan tanda kesesuaian lain secara tidak sah; dan
   e. diproduksi dan diedarkan secara sah.
2. Perusahaan dapat berkonsultansi dengan Lembaga Sertifikasi Produk dalam menentukan letak Tanda SNI pada peralatan tenaga listrik yang telah disertifikasi.
3. Tanda SNI harus jelas, mudah dibaca, dan ukurannya disesuaikan dengan dimensi peralatan tenaga listrik dan dibubuhkan pada peralatan tenaga listrik yang telah disertifikasi serta tidak dapat dipindahkan kepada peralatan tenaga listrik lain.
4. Tanda SNI harus dibubuhkan pada peralatan tenaga listrik yang disertifikasi dengan mencantumkan penandaan sesuai dengan standarnya.
5. Jika Sertifikat Tanda SNI dibekukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, maka disamping menghentikan penggunaan Tanda SNI, perusahaan harus menarik peredaran peralatan tenaga listrik yang telah terlanjur dibubuhi Tanda SNI sampai Sertifikat Tanda SNI dinyatakan berlaku kembali oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
6. Jika Sertifikat Tanda SNI dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Produk maka perusahaan harus segera menghentikan pembubuhan Tanda SNI sejak tanggal yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk pada surat pencabutan Sertifikat Tanda SNI dan menarik peredaran peralatan tenaga listrik.
7. Pada setiap publikasi dan iklan atau advertensi, Perusahaan harus menghindari penyampaian informasi yang rancu antara peralatan tenaga listrik yang disertifikasi dan yang tidak disertifikasi.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP. 130610385

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

NOMOR : 188-12/44/600.4/2003

TANGGAL : 18 JULI 2003

PROSEDUR PENYELESAIAN PENYIMPANGAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBUBUHAN TANDA SNI

Dalam rangka pengawasan terhadap pembubuhan Tanda SNI, maka Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menerima pengaduan masyarakat dan melaksanakan uji petik terhadap peralatan tenaga listrik yang beredar di pasar dan yang dipasang pada instalasi tenaga listrik, serta melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembubuhan Tanda SNI, sebagai berikut:

1. Peralatan tenaga listrik yang dibubuhi Tanda SNI yang belum pernah tidak lulus pada uji petik sebelumnya yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

   Tindakan penyelesaian :

   a. Direktur Jenderal meminta Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda SNI atas peralatan tenaga listrik untuk melakukan asesmen ulang terhadap perusahaan pemegang sertifikat;

   b. jika hasil asesmen membuktikan bahwa perusahaan pemegang sertifikat telah melakukan kesalahan dalam menjaga kesesuaian produk yang beredar terhadap standar yang ditetapkan, maka Lembaga Sertifikasi Produk harus mengambil tindakan koreksi sesuai dengan prosedur sertifikasi; dan

   c. tembusan keputusan atau tindakan koreksi yang telah dilaksanakan dikirimkan kepada Direktur Jenderal.

2. Peralatan tenaga listrik yang dibubuhi Tanda SNI yang pernah tidak lulus pada uji petik sebelumnya yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

   Tindakan penyelesaian :

   a. Direktur Jenderal meminta penjelasan rinci dari Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Tanda SNI atas peralatan tenaga listrik bersangkutan mengenai terulangnya kegagalan dalam uji petik;

   b. dalam mempersiapkan penjelasan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat melakukan audit ulang terhadap perusahaan pemegang sertifikat;

   c. jika dari penjelasan dapat disimpulkan terdapat kelemahan pada sistem pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji, maka Direktur Jenderal mengeluarkan surat ketidakpuasan kepada Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji; dan

   d. tembusan surat ketidakpuasan dikirimkan kepada lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk melakukan kegiatan sertifikasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan audit ulang terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan atau Laboratorium Uji.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Luluk Sumiarso
NIP.130610385